



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 37 /Kep.Bup/BAPPEDA/2023

TENTANG

PENETAPAN PEKERJAAN PRIORITAS DAN STRATEGIS DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi data dalam *Monitoring Control for Prevention (MCP)* Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi terkait daftar Pekerjaan Prioritas dan Strategis Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pekerjaan Prioritas dan Strategis Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Tambahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 4);

8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pekerjaan Prioritas dan Strategis Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

No	Nama Paket	Jumlah Anggaran	Perangkat Daerah Pengampu
1	Peningkatan Jalan SP Teluk Sialang (Lintas RORO) (DAK) Kec. Tungkal Ilir	18.527.737.469,-	Dinas PUPR
2	Peningkatan Kantor Dinas Sosial (Buffer stok) Kec. Tungkal Ilir	1.807.800.000,-	Dinas PUPR
3	Pembangunan Gedung pelayanan Hemodialisa dan bangunan pelengkap lainnya (RSUD DAUD ARIF) Kec. Tungkal Ilir	18.004.640.000,-	Dinas PUPR
4	Pembangunan gedung pemda Kab. tanjab barat Kec. Tungkal Ilir	16.639.986.800,-	Dinas PUPR
5	Pembangunan GOR Pembengis (Lanjutan) Kec. Bram Itam	3.002.520.000,-	Dinas PUPR
6	Peningkatan Jalan Parit Deli - Sei Dualap Kec. Kuala Betara	7.079.366.831,-	Dinas PUPR
7	Peningkatan Jalan Desa Mekar Jati - Seberang Kota (Lanjutan) Kec. Seberang Kota	24.500.000.014,-	Dinas PUPR
8	Penambahan Ruang Kelas Baru SD N 178/ V Kelas jauh Rawang Kempas Kec. Batang Asam	298.680.000,-	Dinas Dikbud
9	Jembatan Beton Pada Jalan Lingkungan / Permukiman RT.08 Dusun Teladan Desa Sungai Dualap Kec. Kuala Betara	1.169.000.000,-	Dinas Perkim
10	Pengadaan dan pemasangan Lampu Jalan Danau Jabung Desa Kuala Dasal Kec. Tungkal Ulu	500.000.000,-	Dinas Perkim

- KEDUA : Terhadap Pekerjaan Prioritas dan Strategis Daerah tersebut diatas untuk direview Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun anggaran 2023;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 4 Februari 2023

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,



ANWAR SADAT